

# RENCANA STRATEGIS

BAWASLU PROVINSI BANTEN 2020 - 2024



# KATA PENGANTAR

---

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Berkat, Karunia dan AnugerahNya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu Provinsi Banten Tahun 2020-2024 dapat tersusun. Rencana Strategis Bawaslu Provinsi Banten Tahun 2020-2024 merupakan pedoman selama lima tahun kedepan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bawaslu Provinsi Banten, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan dan permasalahan yang dihadapi Bawaslu Provinsi Banten. Kami menyadari bahwa Rencana Strategis Bawaslu Provinsi Banten Tahun 2020-2024 yang kami susun ini tidaklah sempurna, namun demikian kami mengharapkan dapat memberikan data dan informasi yang diperlukan di tingkat atas dan karenanya kami mengharapkan pula saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan penyusunan laporan-laporan di masa yang akan datang. Akhirnya kami sangat mengharapkan laporan ini dapat berguna dan dapat pula dijadikan sebagai bahan masukan dalam menyusun kebijakan-kebijakan penting untuk masa-masa yang akan datang.

**BADAN PENGAWAS PEMILU  
PROVINSI BANTEN  
KETUA**

**DIDIH M. SUDI**

# DAFTAR ISI

---

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR BAGAN.....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Kondisi Umum.....	1
1.1.1. Analisis Data Kepegawaian Bawaslu Provinsi Banten .....	6
1.1.2. Evaluasi Keberhasilan Kinerja pada Renstra Bawaslu Provinsi Banten Periode Sebelumnya.....	13
1.1.3. Analisis Data Penyelenggaraan Pengawas Pemilu/ Pemilihan oleh Bawaslu Provinsi Banten.....	13
1.2. Potensi dan Permasalahan Bawaslu Provinsi Banten .....	14
1.2.1. Potensi.....	14
1.2.2. Permasalahan.....	15
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN SATUAN KERJA.....	17
2.1. Visi.....	17
2.2. Misi .....	18
2.3. Tujuan Strategis .....	22
2.4. Sasaran Strategis.....	22
BAB III TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....	23
3.1. Target Kinerja.....	23
3.2. Kerangka Pendanaan.....	32
BAB IV PENUTUP .....	36

# DAFTAR TABEL

---

Tabel 1. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Banten Tahun 2020 .....	7
Tabel 2. Sekretariat Bawaslu Provinsi Banten Tahun 2020 (Pegawai Negeri Sipil).....	7
Tabel 3. Sekretariat Bawaslu Provinsi Banten Tahun 2020 (Pegawai Pemerintah Non PNS) .....	8
Tabel 4. SDM Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahu 2020 ....	9
Tabel 5. Tahapan Proses Pemberian APD .....	14
Tabel 6. Indikator Kinerja Utama Sekretariat Bawaslu Provinsi Banten Tahun 2020-2024.....	23
Tabel 7. Matrik Kerangka Pendanaan Bawaslu Banten Tahun 2020 .....	33
Tabel 8. Matrik Kerangka Pendanaan Bawaslu Provinsi Banten Tahun 2021-2024.....	34

# DAFTAR BAGAN

---

Bagan 1. Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Banten Tahun 2020 .....9

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### 1.1. Kondisi Umum

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang bertugas untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan harapan agar fungsi pengawasan dan penegakan hukum Pemilu dapat dijalankan lebih berkualitas, efektif dan efisien. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun, berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap *Judicial Review* yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum, kelembagaan pengawas Pemilu semakin kuat dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi) dan di tingkat Kabupaten/Kota dengan nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Pada prinsipnya kehadiran lembaga Pengawas Pemilu bertujuan untuk memastikan terjaminnya penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan taat pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektifitas sebagaimana harapan dan cita-cita negara dari segenap Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten adalah salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak manapun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu diatur di dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Bawaslu Provinsi Banten terbentuk sebagai lembaga pengawas pemilu yang permanen sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Pembentukan Bawaslu Provinsi Banten tepatnya pada Tanggal 21 September 2012 yang terdiri dari unsur komisioner sebanyak 3 (tiga) orang dan penambahan jumlah Anggota sebanyak 4 (empat) orang sesuai dengan Surat Keputusan Bawaslu RI Nomor 050/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VII/2018 tentang Pengumuman Calon Anggota Bawaslu Provinsi Banten, Sumatera Utara, Bali dan provinsi penambahan terpilih masa jabatan 2018-2023. Bawaslu Provinsi Banten yang didirikan mempunyai fungsi mengawasi Penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis.

Bawaslu Provinsi Banten merupakan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dengan wilayah pengawasan yang luas yaitu sebanyak 8 delapan) Kabupaten/Kota. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Dalam Pasal 93 dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan tugas dan kewenangan Bawaslu Provinsi sebagai berikut:

A. Dalam Pasal 93 Bawaslu bertugas:

1. menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
2. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
  - a) pelanggaran Pemilu; dan
  - b) sengketa proses Pemilu;
3. mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
  - a) perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
  - b) perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
  - c) sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
  - d) pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
4. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
  - a) pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
  - b) penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
  - c) penetapan Peserta Pemilu;
  - d) pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e) pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
  - f) pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  - g) pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
  - h) pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  - i) rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
  - j) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  - k) penetapan hasil Pemilu;
5. mencegah terjadinya praktik politik uang;
6. mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;

7. mengawasi pelaksanaan putusan keputusan, yang terdiri atas:
  - a) putusan DKPP;
  - b) putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
  - c) putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - d) keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
  - e) keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
8. menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
9. menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
10. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. mengevaluasi pengawasan Pemilu;
12. mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
13. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Dalam Pasal 95 Bawaslu Provinsi Berwenang:

1. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
2. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;
3. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
4. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
5. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
6. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
7. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
8. mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
9. membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN;



10. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dari anggota Panwaslu LN; dan
11. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka untuk mensinergikan dan menjamin proses pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Bawaslu Republik Indonesia mengatur secara rinci dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan Pasal 15 peraturan di atas, Bawaslu Provinsi Banten dibagi dalam 7 (tujuh) divisi, yang juga masing-masing divisi mengkoordinasikan fungsi:

- 1) Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga mengkoordinasikan fungsi sebagai berikut:
  - a. pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta pencegahan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
  - b. pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
  - c. sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan serta kerja sama dan hubungan antarlembaga;
  - d. pengadministrasian dan pengolahan hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
  - e. pengolahan basis data pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
  - f. koordinasi dengan Bawaslu terkait dengan pelaksanaan:
    - a) program, strategi, dan teknis pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
    - b) akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu di wilayah provinsi;
    - c) penelitian dan pengembangan di bidang Pemilihan demokrasi, kepemiluan, pengawasan Pemilu, dan pengawasan; dan
    - d) pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
  - g. kerja sama dan hubungan antarlembaga;
  - h. pemantauan dan evaluasi; dan
  - i. penyiapan laporan hasil pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan dan laporan akhir Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga.
- 2) Divisi Hukum dan Data Informasi mengkoordinasikan fungsi sebagai berikut:
  - a. advokasi dan pendampingan hukum;

- b. penyiapan analisis dan kajian hukum;
  - c. pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
  - d. koordinasi internal dan koordinasi dengan Bawaslu dalam;
    - a) pelaksanaan pendampingan hukum dalam perselisihan hasil Pemilu dan perselisihan hasil Pemilihan;
    - b) pengelolaan basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan; dan
    - c) pengelolaan basis data Bawaslu Provinsi;
  - e. sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang hukum dan data informasi;
  - f. pemantauan dan evaluasi; dan;
  - g. penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Hukum dan Data Informasi.
- 3) Divisi Penanganan Pelanggaran mengoordinasikan fungsi sebagai berikut:
- a. penerimaan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
  - b. penanganan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan;
  - c. pengadministrasian dan fasilitasi Gakkumdu Provinsi;
  - d. pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
  - e. penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilu;
  - f. penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu;
  - g. penanganan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;
  - h. pengadministrasian dan pengolahan basis data terkait dengan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan;
  - i. pemantauan dan pengolahan basis data tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan;
  - j. sosialisasi dan peningkatan kapasitas dalam pencegahan dan penanganan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tata cara penanganan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan;
  - k. pemantauan dan evaluasi; dan
  - l. penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Penanganan Pelanggaran.
- 4) Divisi Penyelesaian Sengketa mengoordinasikan fungsi sebagai berikut:
- a. penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
  - b. pengolahan basis data permohonan dan putusan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
  - c. sosialisasi dan peningkatan kapasitas dalam pencegahan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;

- d. pemantauan dan evaluasi; dan
  - e. penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Penyelesaian Sengketa.
- 5) Divisi Hubungan Masyarakat mengoordinasikan fungsi sebagai berikut:
- a. hubungan masyarakat;
  - b. pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu Provinsi;
  - c. sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang hubungan masyarakat serta pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
  - d. pemantauan dan evaluasi; dan
  - e. penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Hubungan Masyarakat.
- 6) Divisi Sumber Daya Manusia mengoordinasikan fungsi sebagai berikut:
- a. koordinasi dengan Bawaslu terkait dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan, masyarakat, serta pegawai kesekretariatan;
  - b. pelaksanaan pembinaan Bawaslu Kabupaten/Kota sampai dengan Pengawas TPS;
  - c. pengolahan basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan;
  - d. sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa/PPL, dan Pengawas TPS;
  - e. pemantauan dan evaluasi; dan
  - f. penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Sumber Daya Manusia, dan
- 7) Divisi Organisasi mengoordinasikan fungsi sebagai berikut:
- a. perencanaan dan penyusunan kebijakan serta penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan penyelenggaraan pengawasan Pemilihan;
  - b. tata laksana dan kesekretariatan;
  - c. sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang organisasi Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa/PPL, dan Pengawas TPS;
  - d. pemantauan dan evaluasi; dan
  - e. penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Organisasi.

Sebagaimana kewenangan dan kewajibannya yang diberikan, bahwa dalam pelaksanaannya Bawaslu Provinsi Banten telah melaksanakan seluruh kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **1.1.1. Analisis Data Kepegawaian Bawaslu Provinsi Banten**

Salah satu wujud strategi internal yang menjadi fokus capaian Bawaslu Provinsi Banten adalah peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan PPL serta pengawas TPS.

Selain itu ada juga unsur sekretariat sebagai dukungan administrasi dan teknis pengawasan sebanyak 51 (lima puluh satu) orang dengan komposisi Personil Pegawai Negeri Sipil Sebanyak 20 (dua puluh) orang dan tenaga PPNPNS sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang. Sumber Daya Manusia (SDM) pada Bawaslu Provinsi Banten pada tahun 2020 berdasarkan Jabatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.**  
**Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Banten Tahun 2020**

No.	Nama	Kedudukan
1	Dr. DIDIH M. SUDI, M.Sc	KETUA
2	ALI FAISAL, SH., MH., ME	ANGGOTA
3	Dr. NURYATI SOLAPARI, SH., MH	ANGGOTA
4	BADRUL MUNIR, S.Ag., SH., MH., CLA	ANGGOTA
5	MUHAMAD NASEHUDIN, M.Pd	ANGGOTA
6	SAM'ANI, S.Sos	ANGGOTA
7	N. ABDURROSID SIDDIQ, S.Ag	ANGGOTA

**Tabel 2.**  
**Sekretariat Bawaslu Provinsi Banten Tahun 2020**  
**(Pegawai Negeri Sipil)**

No	Nama	Nama Jabatan
1	ASMIN SAFARI LUBIS	KEPALA SEKRETARIAT
2	AUFIA WIDODO	KEPALA BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN HUKUM
3	DIDI HADIYATNA	KEPALA BAGIAN ADMNISTRASI
4	IOS SOPANDI	KEPALA BAGIAN PENGAWASAN DAN HUKUM
5	H. ADE WAWAN D	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM, HUMAS DAN ANTAR LEMBAGA
6	SUKRON MULYADI	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN BMN
7	DENI RADITA PRIHANDANA	KEPALA SUB BAGIAN PENGAWASAN
8	INTAN GAYATRI SARAGIH	KEPALA SUB BAGIAN SDM DAN UMUM
9	JHON MARTIN	KEPALA SUB BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN
10	SAMBASI	BENDAHARA PENGELUARAN
11	FEBY FRATIWI	PENGAWAS PEMILU
12	MARDIYATI	ANALIS KEUANGAN
13	DWI NURHAYATI FITRIYANI	ANALIS PENYELESAIAN SENGKETA
14	ELISABETH RIZKA	ANALIS DATA DAN INFORMASI
15	GIANINDA AUDRINE SUGIANTO	ANALIS HUKUM
16	WINDIE TRIE PEBRIANTI SODIKIN	PENGELOLA KEUANGAN
17	AHMAD JAFAR, AMD	PENGELOLA KEUANGAN
18	SONI SETIAWAN	PENGELOLA KEUANGAN
19	SANIM	PENGAWAS PEMILU
20	ADE MUCHLIS	PENGAWAS PEMILU

**Tabel 3.**  
**Sekretariat Bawaslu Provinsi Banten Tahun 2020**  
**(Pegawai Pemerintah Non PNS)**

No	Nama	Nama Jabatan
1	HAER BUSTOMI	ANALIS MATERI SIDANG
2	BAHTIAR RIFA'I	ANALIS HUKUM
3	SAMSUL BACHRI	ANALIS MATERI SIDANG
4	ADIN SETIADIN	ANALIS DATA DAN INFORMASI
5	FERRI PURNAWAN	ANALIS HUKUM
6	E. NURPARIDOH	ANALIS DATA DAN INFORMASI
7	ABDUL HOLID	ANALIS HUKUM
8	FUADUDDIN	PENGAWAS PEMILU
9	ABDUL AZIZ	ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN
10	SAMSUL MAARIF	PENGELOLA KEUANGAN
11	HARI MURYANTO	PENGELOLA KEUANGAN
12	NUR ANGRIANI	PENGELOLA ARSIP
13	AHMAD RIZALLUDIN	ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN
14	JUMBRIYANATI	PENGELOLA KEUANGAN
15	SADEWI	PENGELOLA PERSURATAN
16	AISAH DWI PANGESTY	PENGELOLA ARSIP
17	NURAINI FAUZIAH	PENGELOLA PERSURATAN
18	ELIAN RIZKI FARISA	PENGELOLA KEUANGAN
19	TB. SUPRIADI	KEAMANAN
20	DIDA RAHADIAN	KEAMANAN
21	ELFAN FAHMI	KEAMANAN
22	ACENG SUHANDI	DRIVER
23	LIKMA FERIANTO	DRIVER
24	EDIH SURADIH	DRIVER
25	YURIZAL	DRIVER
26	OKY CHANDRA	DRIVER
27	AGUS MUTHOLIB	DRIVER
28	MUHAMAD ZAENAL ABIDIN	DRIVER
29	SUHENDAR	DRIVER
30	AMIN PRIONO	PRAMUSAJI
31	ANDI FIRMANSYAH	PRAMUSAJI

Sedangkan untuk Bawaslu kabupaten/Kota terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (Koordinator Sekretariat dan Bendahara Pengeluaran Pembantu,) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil yang merupakan staf pelaksana teknis dan tenaga pendukung.

Berikut ini adalah jumlah SDM Bawaslu Provinsi Banten dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Banten:

**Tabel 4.**  
**SDM Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota**  
**Se-Provinsi Banten Tahu 2020**


No.	Bawaslu	Jumlah Komisioner	Jumlah Sekretariat (PNS dan PPNPNS)
1.	Provinsi Banten	7	51
2.	Kabupaten Pandeglang	5	19
3.	Kabupaten Lebak	5	20
4.	Kabupaten Tangerang	5	21
5.	Kabupaten Serang	5	19
6.	Kota Tangerang	5	17
7.	Kota Cilegon	3	22
8.	Kota Serang	5	17
9.	Kota Tangerang Selatan	5	22

### 1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi pada Bawaslu Provinsi Banten dibentuk berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Adapun s

Untuk dapat menjalankan tugas dan wewenang, Bawaslu Provinsi Banten memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

**Bagan 1.**  
**Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Banten Tahun 2020**



Berdasarkan Perbawaslu tersebut, Sekretariat Bawaslu Provinsi Banten adalah salah satu Provinsi dengan typology B, yang terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu:

- a. Bagian Administrasi**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, tata usaha, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana dan organisasi, protokol dan keamanan dalam, dan koordinasi pelaksanaan pengawasan internal;

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- 1) pengoordinasian dan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran Bawaslu Provinsi melalui konsultasi kepada pimpinan Bawaslu Provinsi;
- 2) pengelolaan keuangan;
- 3) pengelolaan persuratan, arsip, rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, serta keprotokolan dan keamanan dalam;
- 4) pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia dan ketatausahaan pimpinan dan pengawasan internal.

Bagian Administrasi terdiri atas:

- 1) Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Negara; dan
- 2) Subbagian Sumber Daya Manusia dan Umum

- b. Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 mempunyai tugas melakukan penyiapan Pencegahan pelanggaran, pengawasan partisipatif, pengelolaan hubungan antar Lembaga, akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu, pengawasan tahapan pemilu di daerah Provinsi, dan pengelolaan data informasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- 1) identifikasi potensi kerawanan Pemilu di daerah provinsi;
- 2) koordinasi dengan instansi terkait dan pemerintah daerah;
- 3) fasilitasi pelatihan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu;
- 4) fasilitasi pelatihan untuk Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 5) fasilitasi urusan hubungan masyarakat, pemberitaan, dan publikasi;
- 6) pelaksanaan Kerjasama dan hubungan antar lembaga di daerah provinsi;
- 7) akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu;
- 8) pengawasan tahapan Pemilu;
- 9) supervise dan pendampingan pengawasan Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
- 10) pengelolaan dan pelayanan data dan informasi.

Bagian Pengawasan terdiri atas:

- 1) Subbagian Pengawasan, Akreditasi Pemantau, Data dan Informasi; dan
- 2) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga;

- c. Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum,** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 mempunyai tugas melakukan penyiapan dukungan penerimaan laporan dan penanganan pelanggaran Pemilu, pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa proses Pemilu, pendokumentasian informasi hukum, dan pengelolaan hubungan masyarakat di daerah provinsi.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- 1) fasilitasi dukungan administrasi dan teknis penerimaan laporan, kajian laporan dan temuan, persidangan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu dan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif;
- 2) fasilitasi pelaksanaan investigasi dugaan pelanggaran Pemilu dan dugaan tindak pidana Pemilu;
- 3) pemberian dukungan administrasi dan teknis penerimaan laporan, kajian, penanganan tindak pidana Pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran Pemilu, bukan sengketa Pemilu, dan bukan tindak pidana Pemilu;
- 4) fasilitasi dukungan administrasi dan teknis penanganan tindak pidana Pemilu kepada sentra penegakan hukum terpadu;
- 5) koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kajian dan persidangan pelanggaran Pemilu;
- 6) koordinasi dan pembinaan pelayanan data penanganan pelanggaran;
- 7) koordinasi penyusunan laporan penanganan pelanggaran Pemilu;
- 8) pelaksanaan penyelesaian urusan administrasi permohonan sengketa proses Pemilu;
- 9) pelaksanaan penyelesaian administrasi dan fasilitasi mediasi sengketa proses Pemilu;
- 10) pelaksanaan penyelesaian administrasi dan urusan persidangan sengketa proses Pemilu;
- 11) penyiapan administrasi dan publikasi putusan pelanggaran administrasi, dan putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- 12) penyiapan kajian hukum, peraturan perundang undangan, dan produk hukum;
- 13) fasilitasi pendampingan hukum dan/atau pemberian advokasi hukum bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;



- 14) fasilitasi konsultasi hukum;
- 15) pelaksanaan pendokumentasian informasi hukum; dan
- 16) fasilitasi dukungan administratif dan teknis supervisi dan pendampingan penanganan pelanggaran Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota.

#### **1.1.1. Analisis Data Sarana dan Prasarana Bawaslu Provinsi Banten**

Laporan Barang Milik Negara (BMN) Pada Tahun Anggaran 2020 periode 31 Desember 2020 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Bendahara Barang pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten. Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Tahun Anggaran 2020 periode 31 Desember 2020 ini adalah sebesar Rp9.864.226.045,00 (sembilan milyar delapan ratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh enam ribu empat puluh lima rupiah) yang merupakan nilai BMN berupa Saldo Awal laporan sebesar Rp8.413.761.045,00 (delapan milyar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu empat puluh lima rupiah) dengan nilai Mutasi Tambah sebesar Rp1.934.565.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan Mutasi Kurang sebesar Rp484.100.000,00 (empat ratus delapan puluh empat juta seratus ribu rupiah) yang terjadi selama Periode Tahunan Tahun Anggaran 2020 (31 Desember 2020). Nilai Mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan yang merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan. Sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun dengan menggunakan Aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri dari:

1. Neraca;
2. Laporan barang persediaan;
3. Laporan aset tetap (intrakomptabel, ekstrakomptabel, dan gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan aset tak berwujud;
6. Laporan barang bersejarah;
7. Laporan kondisi barang;
8. Laporan penyusutan;
9. Laporan barang hilang yang telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang;
10. Laporan barang rusak berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang;
11. Laporan barang bantuan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya (BPYBYS);
12. Catatan atas laporan barang milik negara;
13. Berita acara rekonsialisasi (BAR) internal SAK-SIMAK pada pengelola barang;

14. Laporan PNBPN yang terkait dengan pengelolaan BMN, dan
15. Arsip Data Komputer (ADK).

### **1.1.2. Evaluasi Keberhasilan Kinerja pada Renstra Bawaslu Provinsi Banten Periode Sebelumnya**

Pada dasarnya akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban penyelenggara pemerintahan untuk melaporkan serta mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi serta pencapaian tujuan strategis dan sasaran-sasaran periodik yang diukur berdasarkan seperangkat indikator kinerja non keuangan (*performance indicators*). Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*), oleh karena itu Bawaslu Provinsi Banten sebagai salah satu lembaga pemerintah yang bertanggungjawab dalam pengawasan Pemilu menyusun akuntabilitas kinerja dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjadikan Bawaslu Provinsi Banten sebagai lembaga pengawas Pemilu tingkat Provinsi yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
2. Terwujudnya transparansi Bawaslu Provinsi Banten dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya;
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada Bawaslu Provinsi Banten.

### **1.1.3. Analisis Data Penyelenggaraan Pengawas Pemilu/ Pemilihan oleh Bawaslu Provinsi Banten**

Pelaksanaan Pilkada yang semula dijadwalkan pada tanggal 23 September 2020, tetapi dikarenakan terjadi Pandemi *Covid-19* dijadwalkan menjadi tanggal 9 Desember 2020. Untuk mendukung tugas tugas pengawas pemilu pada Pilkada 2020 di tengah Pandemi *Covid-19*, Bawaslu telah menyiapkan Alat Pelindung Diri (APD) dan Rapid Tes untuk pengawas pemilu sampai dengan tingkat Pengawas TPS.

Penyiapan APD dilakukan mulai dari tahapan terifikasi sampai dengan tahapan pungut hitung. Berikut tahapan proses pemberian APD adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.**  
**Tahapan Proses Pemberian APD**

No	Tahapan	Waktu	Penerima
1.	Verifikasi Faktual	Juni s.d Juli 2020	Bawaslu Provinsi
2.	Pencocokan dan penelitian (Coklit)	15 Juli s.d 13 Agustus 2020	Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, Panwas Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa
3.	Penelitian dan Penetapan Paslon	4 s.d 23 September 2020	Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota
4.	Pengawasan Logistik dan Kampanye	7 Agustus s.d 8 November 2020	Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, Panwas Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa

Bawaslu Provinsi Banten melakukan kegiatan pengawasan sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran pada Pilkada Serentak Tahun 2020. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan diantaranya:

- a) Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih;
- b) Pengawasan Tahapan Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon Partai Politik;
- c) Pengawasan Tahapan Kampanye;
- d) Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya;
- e) Pengawasan Tahapan Dana Kampanye;
- f) Pengawasan Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara;
- g) Pengawasan Non Tahapan Netralitas ASN;
- h) Pengawasan Non Tahapan Politik Uang;
- i) Pengawasan Non Tahapan Politisasi SARA.

## **1.2. Potensi dan Permasalahan Bawaslu Provinsi Banten**

Bawaslu Provinsi Banten mengidentifikasi potensi dan permasalahan untuk mengatasi pengaruh dinamika lingkungan strategis terutama politik lokal dan politik nasional terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Bawaslu Provinsi Banten. Berikut ini identifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang berpengaruh terhadap Bawaslu Provinsi Banten.

### **1.2.1. Potensi**

Bawaslu Provinsi Banten memiliki kekuatan penting yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menghadapi persoalan-persoalan tersebut, di antaranya adalah:

- 1) Komitmen dan mekanisme sistem pengawasan dalam pencegahan dan penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran Pemilu, yang dapat mencegah konflik politik berujung pada tindak kekerasan, seperti penyalahgunaan jabatan, keberpihakan penyelenggara pemilu, dan mobilisasi politik melalui intimidasi (paksaan) dan iming-iming (bujukan), jabatan, barang, dan uang (*money politics*);

- 2) Adanya sumber daya pengawas Pemilu yang memiliki kapasitas dan kapabilitas;
- 3) Adanya kewenangan menyelesaikan sengketa;
- 4) Adanya kewenangan melibatkan masyarakat dalam Mengawasi Pemilu secara partisipatif;
- 5) Sebagai satu-satunya lembaga yang menjadi pintu dalam proses awal dalam penegakan hukum Pemilu;
- 6) Adanya dukungan sarana, prasarana, dan anggaran dari negara;
- 7) Kemandirian dalam rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil;
- 8) Memiliki pengalaman dalam melaksanakan pengawasan Pemilu sebelumnya; dan
- 9) Kerjasama dengan *stakeholder* dalam pelaksanaan pengawasan pemilu.

Disamping beberapa potensi kekuatan yang dimiliki, Bawaslu Provinsi Banten juga memiliki sejumlah kelemahan dalam proses pengawasan dan penegakan hukum pemilu khususnya pelanggaran pemilu, di antaranya adalah:

1. Regulasi teknis pengawasan Pemilu serentak yang masih perlu diperbaiki regulasinya agar lebih komprehensif;
2. Panwaslu Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS yang bersifat tidak tetap (*ad hoc*), karena bersifat *ad hoc* maka terdapat kendala teknis pengawasan tahapan dan penanganan pelanggaran pemilu yang mesti cepat diimbangi (melalui bimtek) di tingkat Panwaslu Kabupaten/Kota belum diimbangi dengan kapasitas Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. Masih adanya dukungan sarana, prasarana, dan anggaran di beberapa kabupaten/kota yang masih kurang;
4. Keterampilan penanganan pelanggaran pemilu yang belum memadai di tingkat Kabupaten/Kota (Bawaslu Kab/Kota), tingkat Kecamatan (Panwaslu Kecamatan), dan tingkat desa/kelurahan (PPL), agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

### 1.2.2. Permasalahan

Setelah disahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka Panwas Kabupaten/Kota akan menjadi permanen dan saat ini anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sudah dilantik sebagai Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota. Selain itu, lembaga ini tidak lagi sekedar pemberi rekomendasi, tetapi sebagai eksekutor atau pemutus perkara. Bawaslu kini bukan sekedar lembaga pengawas tetapi juga lembaga peradilan, atau setidaknya menjalankan fungsi-fungsi peradilan, sehingga tata cara menyelesaikan pelanggaran administrasi pun mengikuti model persidangan. Atas perubahan tampilan dan wewenang Bawaslu dan menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilu ini terdapat keraguan dari beberapa pihak yaitu salah satunya Bawaslu menjalankan fungsi-fungsi peradilan, tetapi pada saat yang sama juga menjalankan fungsi pengawasan sehingga bisa menimbulkan konflik kepentingan.

Pengawasan pemilu memiliki peluang dan tantangan. Beberapa peluang yang dapat dioptimalkan oleh Bawaslu dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, yaitu:

- a. Ekspektasi publik yang tinggi terhadap pelaksanaan pemilu yang berkualitas;
- b. Komitmen DKPP dalam menegakkan integritas penyelenggara pemilu;
- c. Dukungan masyarakat terhadap pengawasan pemilu, baik dalam pencegahan dan penindakan maupun dalam penyelesaian sengketa;
- d. Keterbukaan KPU dalam perumusan rancangan teknis penyelenggaraan tahapan pemilu;
- e. Kesiediaan kelompok-kelompok strategis untuk terlibat dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif, pelaksanaan tugas kewenangan penyelesaian sengketa pemilu, dan penegakan hukum pemilu.

Selain peluang tersebut, Bawaslu juga memiliki ancaman yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh Bawaslu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

- a. Komitmen penegakan hukum yang belum memadai yang dicerminkan oleh belum tersedianya sistem penegakan hukum yang lebih khusus terkait penegakan pidana pemilu;
- b. Masih rendahnya komitmen peserta pemilu dalam menolak praktek politik uang, penyalahgunaan jabatan dan kewenangan, serta pencegahan konflik;
- c. Pemilu serentak tidak disertai dengan pembangunan kapasitas kelompok-kelompok strategis yang dapat mendukung keberlangsungan pemilu;
- d. Mekanisme penegakan hukum yang melibatkan pihak lain, seperti kejaksaan dan kepolisian, sebagai bentuk respon terhadap pelaksanaan pemilu serentak, belum terbangun secara sistematis;
- e. Masyarakat apriori terhadap independensi dan kualitas putusan lembaga peradilan akibat terjadinya preseden penegakan hukum, yang berdampak pada keraguan masyarakat dalam penyelesaian sengketa; dan
- f. Pesimisme masyarakat terhadap kinerja Bawaslu yang belum sesuai harapan.

Kinerja Bawaslu sangat banyak ditentukan oleh faktor eksternal Bawaslu, seperti regulasi, sistem Pemilu, struktur, kultur, personil, anggaran, sarana-prasarana, dan kerjasama antar lembaga. Berdasarkan hal-hal tersebut dan dengan melihat kecenderungan perkembangan politik lokal dan nasional, khususnya pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia, serta kemampuan sumber daya pengawas pemilu, Bawaslu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-2024 berisi visi, misi dan tujuan organisasi Bawaslu pada periode 2020-2024, serta berbagai kebijakan, program kegiatan, dan indikator kinerja utama.

## BAB II

# VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN SATUAN KERJA

---

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I, Bawaslu Provinsi Banten sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai lembaga pengawas Pemilu dituntut untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas, dan berintegritas, yaitu Pemilu yang dalam proses pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya yang dapat diterima oleh semua pihak. Untuk itu, disusun visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Bawaslu Provinsi Banten yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi.

Mengingat Visi dan Misi yang disusun Bawaslu dikaitkan dengan RPJMN 2020-2024, maka keterkaitan antara tujuan dan kegiatan Bawaslu dengan keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2020-2024 merupakan keniscayaan. Keterkaitan tersebut menunjukkan tujuan dan kegiatan Bawaslu Provinsi Banten telah diarahkan untuk memberikan kontribusi signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2020-2024.

Ada dua tujuan utama Bawaslu, yakni (1) terwujudnya pengawasan dan penegakan hukum Pemilu yang berkualitas dan berintegritas; dan (2) terwujudnya kehidupan demokrasi elektoral yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kedua tujuan utama tersebut dicapai melalui 4 (empat) kegiatan utama, yakni (1) perencanaan dan pendanaan; (2) pemantauan; (3) evaluasi; dan (4) koordinasi, sementara keempat kegiatan utama tersebut sangat ditentukan oleh delapan faktor utama berikutnya, yakni (a) regulasi; (b) sistem; (c) struktur atau organisasi; (d) kultur; (e) personil atau sumber daya manusia aparatur; (f) anggaran; (g) sarana dan prasarana; dan (h) kerjasama antarlembaga.

### 2.1. Visi

Pada tahun 2017, terjadi 2 (dua) kondisi yang sangat penting dan mempengaruhi arah perjalanan kelembagaan Bawaslu mendatang, yakni ditetapkannya peraturan perundang-undangan tentang pemilihan umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai pengganti atas beberapa peraturan perundang-undangan tentang Pemilu sebelumnya, serta ditetapkannya Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Banten periode 2017 - 2022. Kehadiran peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan Pemilu membawa beberapa perubahan fundamental, yang meliputi antara lain:

1. Sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Penguatan tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas Pemilu.

3. Peningkatan status kelembagaan pengawas Pemilu ditingkat kabupaten/kota dari semula *ad hoc* menjadi permanen; dan
4. Penguatan struktur kelembagaan kesekretariatan organisasi.

Di sisi lain, kehadiran kepemimpinan baru di Bawaslu Provinsi Banten juga membawa beberapa pemikiran untuk meningkatkan dan mempertajam arah pembangunan kelembagaan pengawas Pemilu. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian atas rencana strategis Bawaslu guna mengakomodasi beberapa perubahan fundamental tersebut di atas. Dalam rangka penyesuaian tersebut, maka ditetapkan Visi Bawaslu 2020- 2024 sebagai berikut:

**“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya”**

**Penjelasan Visi:**

Penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Proses penyelenggaraan Pemilu khususnya pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*) Pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu di semua tahapan Pemilu, dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu Provinsi Banten dapat berkembang menjadi lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata **tepercaya**, adalah sebagai berikut:

“Melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik”.

**2.2. Misi**

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama periode 2020-2024. Adapun Misi Bawaslu adalah:

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;

4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

#### Penjelasan Misi:

Kelima Misi Bawaslu tersebut, yang sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu, dimaksudkan untuk mencapai Visi Bawaslu: **“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya.”**

Hal itu juga menegaskan bahwa Bawaslu bertanggung jawab menghasilkan Pemilu Presiden-Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan kepala daerah: Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, dan Wali Kota-Wakil Wali Kota, yang demokratis, berintegritas, berkualitas, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Agar pengawasan Pemilu dapat dilaksanakan sesuai amanat undang-undang, maka diperlukan peningkatan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Misi pertama ini sangat penting dan strategis, untuk itu Bawaslu akan mengembangkan suatu pola dan metode pengawasan dalam rangka pencegahan pelanggaran yang efektif, dengan bertopang pada pengembangan manajemen risiko Pemilu (*electoral risk management*) yang didasarkan pada Indeks Kerawanan Pemilu. Pendekatan ini akan ditunjang oleh penerapan sistem koordinasi dan supervisi (korsup) yang akan dilakukan oleh Bawaslu kepada stakeholder Pemilu yang dinilai rawan melakukan pelanggaran dengan cara menciptakan zona integritas Pemilu, sebagai sarana untuk mengembangkan sistem deteksi dini pelanggaran Pemilu di lingkungan stakeholder Pemilu. Bawaslu juga menyadari bahwa dukungan seluruh elemen bangsa, terutama masyarakat umum dalam melaksanakan pengawasan Pemilu sangat dibutuhkan untuk mewujudkan demokrasi substantif, yakni penerapan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang tidak hanya bertopang pada kepatuhan prosedural semata, namun juga pada nilai-nilai substantif dari Pemilu itu sendiri.



Karena itu, peningkatan kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif menjadi prioritas Bawaslu. Dalam mewujudkan misi ini, fungsi dan peran Bawaslu dalam memfasilitasi dan memberdayakan komunitas pemantau pemilu dan sekaligus mengupayakan ketahanan (*endurance*) mereka menjadi agenda penting yang perlu dilakukan dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Sejalan dengan upaya peningkatan pengawasan partisipatif, Bawaslu hendak membangun pusat pembelajaran pengawasan Pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri. Pengalaman dalam pengawasan Pemilu, penegakan hukum, maupun penyelesaian sengketa pemilu yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan dan hasil Pemilu dapat dikelola menjadi sebuah sistem pengetahuan yang dapat secara terus-menerus diperbarui. Sistem pengetahuan ini akan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan Pemilu, peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam pengawasan Pemilu, maupun dalam mendiseminasikan praktik terbaik (*best practices*) baik pengawasan Pemilu di dunia internasional. Oleh karenanya, dalam rangka mewujudkan misi ini, maka Bawaslu perlu memperkuat kapasitas penelitian di bidang pengawasan pemilu dan demokrasi elektoral, serta pembangunan perpustakaan.

Sejalan dengan misi pertama tersebut, maka pada misi kedua terkait peningkatan kualitas penindakan dan penyelesaian sengketa pemilu menjadi sangat penting untuk diwujudkan. Ketegasan Bawaslu dalam menindak pelanggaran Pemilu diperlukan dalam menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemilu sehingga dapat meminimalisir potensi pelanggaran yang akan terjadi, selain itu kemampuan dalam berdiplomasi dan bermusyawarah untuk menyelesaikan juga menjadi poin penting untuk memastikan semua pihak mendapatkan haknya ketika melaporkan sengketa.

Dalam rangka mewujudkan kelima misi Bawaslu, pada misi ketiga diperlukan dukungan kerangka hukum teknis pengawasan yang bersifat progresif, melalui proses pembuatan peraturan secara cermat dan partisipatif. Dukungan kerangka hukum ini sangat penting untuk memastikan adanya legitimasi yuridis yang kokoh bagi setiap kebijakan dan program yang dijalankan oleh Bawaslu sejalan dengan prinsip negara hukum yang diterapkan di Indonesia. Di sisi lain, kerangka hukum tersebut perlu dikelola secara terintegrasi, baik dari sisi proses penyusunan/pembuatan (*legal drafting*) sehingga dapat menciptakan produk hukum yang harmonis dan tidak tumpang-tindih, maupun dari sisi produk hukumnya dimana daftar peraturan perundang-undangan di Bawaslu dikelola menggunakan sistem teknologi informasi. Dalam rangka menciptakan sistem hukum pemilu yang efektif tersebut, kebutuhan untuk membentuk sistem peradilan khusus pemilu sebagaimana dimandatkan dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota perlu segera direalisasikan. Bawaslu selaku salah satu pelaku dalam sistem penegakan hukum pemilu akan berperan aktif dalam proses ini melalui penyusunan kajian dan rekomendasi serta memelopori beberapa kegiatan yang bersifat insiatif untuk mengakselerasi proses ini.

Pengawasan Pemilu merupakan sebuah kerja besar yang perlu didukung dengan suatu sistem kontrol dan manajemen, serta teknologi yang berskala luas, terstruktur, sistematis, dan integratif. Atas dasar itu, maka Bawaslu perlu menetapkan misi keempatnya, yaitu memperkuat system teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel. Kebutuhan ini tidak dapat dielakkan mengingat bahwa kewenangan dan tugas Bawaslu dalam penindakan dan penyelesaian sengketa ini semakin diperkuat, terutama dalam penanganan pelanggaran administrasi dan penyelesaian sengketa pemilu. Misi ini penting untuk mengetahui kinerja pengawasan Pemilu mengalami peningkatan yang indikatornya adalah cepat, akurat, dan transparan. Misi keempat ini juga diarahkan untuk memperkuat kinerja pengelolaan informasi dan data secara berkualitas, dan mudah diakses. Besar dan banyaknya data hasil pengawasan yang dimiliki Bawaslu memerlukan system pengelolaan yang baik, terintegrasi, saling terkoneksi antar bagian, dan juga pada level tertentu dapat secara mudah diakses oleh masyarakat. Karena itu pada misi ini Bawaslu menekankan pada upaya meningkatkan kualitas pengelolaan data dan diseminasi informasi yang transparan dan mudah diakses.

Guna menopang keempat misi tersebut di atas, maka dalam misi kelima, Bawaslu akan mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur (PNS dan non-PNS) di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu terutama di tingkat Kabupaten/Kota melalui penerapan tata kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih. Percepatan pembentukan kelembagaan pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota yang bersifat permanen sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sangat penting untuk segera direalisasikan, seiring dengan proses pengisian jabatan berdasarkan ketentuan tentang struktur organisasi dan tata kerja Bawaslu yang baru. Hal ini juga perlu ditunjang dengan pembangunan dan pengelolaan system peningkatan kapasitas SDM Pengawas Pemilu, baik komisioner pengawas pemilu maupun pegawai sekretariat Bawaslu baik dari unsur PNS maupun non-PNS.

Upaya untuk memperkuat integritas pengawas Pemilu juga menjadi perhatian yang besar, mengingat terjadinya peningkatan *trend* pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di jajaran pengawas Pemilu dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Fenomena ini memerlukan penanganan yang serius oleh Bawaslu, mengingat posisi dan peran Bawaslu sebagai pengawas Pemilu sangat memerlukan legitimasi politik yang kuat dari semua pihak, yang akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga dalam menjaga marwah organisasi dan seluruh aparturnya. Peningkatan integritas pengawas Pemilu ini harus ditempuh melalui penguatan fungsi pembinaan dan pengendalian internal, terutama dengan memperkuat kapasitas pembinaan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada jajaran pengawas pemilu *ad-hoc*. Penguatan integritas pengawas pemilu ini menjadi salah satu agenda penting yang hendak diwujudkan oleh Bawaslu.

Misi kelima ini juga mencakup upaya memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal yang kuat, guna mencegah terjadinya *maladministrasi*, *mismanagement* serta *abuse of power* yang dapat melahirkan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

### 2.3. Tujuan Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

### 2.4. Sasaran Strategis

Adapun sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai pada periode 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

# BAB III

## TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

---

### 3.1. Target Kinerja

Target Kinerja Bawaslu Banten 2020-2024 ditetapkan sesuai dengan indikator kinerja yang telah disusun. Gambaran Target Kinerja Bawaslu 2020-2024 menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai sesuai dengan program dan kegiatan pada periode 2020-2024. Indikator kinerja ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan informasi kinerja: *output*, *outcome*, dan *impact*. Berdasarkan penjabaran visi, misi, dan tujuan Renstra Bawaslu Banten 2020- 2024, terdapat lima sasaran kinerja yang dapat dilihat lebih rinci pada Tabel 6.

**Tabel 6.**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Sekretariat Bawaslu Provinsi Banten Tahun 2020-2024**

NO	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	TARGET					Satuan	Formula
				2020	2021	2022	2023	2024		
<b>MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN PEMILU YANG INOVATIF SERTA KEPELOPORAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PARTISIPATIF</b>										
<b>Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Banten (Sekretariat Tipe B)</b>										
1.	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri			100	100	100	Persen	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri yang dilayani sesuai dengan Ketentuan yang berlaku dibagi jumlah semua penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri yang dilaksanakan x 100
			Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi			1 Prov dan 8 kab/ kota	1 Prov dan 8 kab/ kota	1 Prov dan 8 kab/ kota	Provinsi dan Kab/ Kota	Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan teknis pengawasan atas penyelenggaraan pemilu/pilkada oleh bawaslu provinsi dan kabupaten/kota yang disesuaikan dengan regulasi

NO	Nama Komponen	Sasaran Komponen	Indikator Komponen	TARGET					Satuan	Formula
				2020	2021	2022	2023	2024		
			Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting		1	1	1	1	Provinsi	Jumlah daerah yang mengembangkan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu/partisipatif hasil piloting
			Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota		100	100	100	100	Persen	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang dilakukan partisipatif dan melibatkan masyarakat untuk menciptakan demokrasi yang luberdan jurdil dibagi jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang telah dilakukan x 100
<b>Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat (Sekretariat Tipe B)</b>										
1.	Peningkatan kualitas Pengawas Penyelenggara Pemilu/Pilkada	Meningkatnya Kualitas Pengawas Pemilu/Pilkada untuk Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri yang Profesional dan berintegritas	Persentase Jumlah Pengawas Pemilu/Pilkada untuk Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri yang Profesional dan berintegritas			100	100	100	Persen	Persentase Jumlah Pengawas Pemilu/Pilkada untuk Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri yang Profesional dan berintegritas dibagi jumlah semua
2.	Penyelenggaraan Kegiatan Teknis Pengawasan Pemilu/Pilkada	Terwujudnya Penyelenggaraan Keg Teknis Pengawasan Pemilu/Pilkada yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Jumlah daerah (Provinsi Tipe B) yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota			1	1	1	Provinsi	Jumlah daerah (Provinsi Tipe B) yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada

			yang disesuaikan dengan regulasi							
3.	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Hasil Piloting	Terwujudnya Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Hasil Piloting di Provinsi Tipe B dalam mendukung	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting di semua Provinsi Tipe b dalam mendukung Pengawasan Pemilu		1	1	1	1	Provinsi	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting
4.	Peningkatan kualitas pembinaan dan penyelenggaraan pengawasan Pemilu/Pilkada	Meningkatnya kualitas pembinaan dan penyelenggaraan pemilu/pilkada partisipatif yang efektif dan tepat sasaran	Persentase penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemilu/pilkada partisipatif yang efektif dan tepat sasaran		100	100	100	100	Persen	Jumlah kegiatan/aktivitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemilu/pilkada yang efektif dan tepat sasaran dibagi jumlah semua kegiatan/aktivitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemilu/pilkada yang telah dilaksanakan x 100
5.	Peningkatan kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga	Terwujudnya Peningkatan kerjasama dan Hubungan antar Lembaga dalam mendukung Netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga dalam mendukung Netralitas ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada			100	100	100	Persen	Persentase Jumlah Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga dalam mendukung Netralitas ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota dibagi jumlah seluruh Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada yang telah dilaksanakan x 100

NO	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	TARGET					Satuan	Formula
				2020	2021	2022	2023	2024		
<b>MISI 2 : MENINGKATKAN KUALITAS PENINDAKAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU YANG PROGRESIF, CEPAT DAN SEDERHANA</b>										
<b>Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Banten (Sekretariat Tipe B)</b>										
1.	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri			100	100	100	Persen	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri yang dilayani sesuai dengan Ketentuan yang berlaku dibagi jumlah semua penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri yang dilaksanakan x 100
			Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota		100	100	100	100	Persen	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang dilakukan partisipatif dan melibatkan masyarakat untuk menciptakan demokrasi yang luberdan jurdil dibagi jumlah Penyelenggaraan Pengawasan



NO	Nama Komponen	Sasaran Komponen	Indikator Komponen	TARGET					Satuan	Formula
				2020	2021	2022	2023	2024		
				Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum (Sekretariat Tipe B)						
1.	Peningkatan kualitas Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada	Meningkatnya Kualitas Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses yang sesuai dengan SOP dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri yang dilayani sesuai dengan Ketentuan yang berlaku dibagi jumlah semua penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri	Persentase Jumlah Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses yang sesuai dengan SOP dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku			100	100	100	Persen	Persentase Jumlah Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses yang sesuai dengan SOP dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibagi jumlah semua Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses yang masuk/diterima x 100
2.	Pengelolaan Penerimaan Laporan dan	Terwujudnya Pengelolaan Penerimaan	Persentase Pengelolaan Penerimaan Laporan dan		100	100	100	100	Persen	Persentase Jumlah Pengelolaan Penerimaan

	Penanganan Pelanggaran Pemilu/Pilkada	Laporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu/Pilkada yang TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif)	Penanganan Pelanggaran Pemilu/Pilkada yang TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif)							Laporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu/Pilkada yang TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif) dibagi semua Penerimaan Laporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu/Pilkada yang masuk x 100
3.	Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu/Pilkada	Terwujudnya Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu/Pilkada yang transparan, cepat dan sederhana	Persentase Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu/Pilkada yang transparan, cepat dan sederhana		100	100	100	100	Persen	Persentase jumlah Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu/Pilkada yang transparan, cepat dan sederhana dibagi jumlah Sengketa Proses Pemilu/Pilkada yang masuk x 100
NO	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	TARGET					Satuan	Formula
				2020	2021	2022	2023	2024		

**MISI 3 : MENINGKATKAN KUALITAS PRODUK HUKUM YANG HARMONIS DAN TERINTEGRASI****Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Banten (Sekretariat Tipe B)**

NO	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	TARGET					Satuan	Formula
				2020	2021	2022	2023	2024		
1.	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota		100	100	100	100	Persen	Persentase jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel dibagi jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang diterima x 100

NO	Nama Komponen	Sasaran Komponen	Indikator Komponen	TARGET					Satuan	Formula
				2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum</b>										
1.	Pengelolaan Pendokumentasian Informasi Hukum	Terwujudnya Pengelolaan Pendokumentasian Informasi Hukum pada Bawaslu Provinsi tipe B untuk mengimplementasikan kepatuhan terhadap penyusunan produk hukum	Persentase Pengelolaan Pendokumentasian Informasi Hukum pada Bawaslu Provinsi tipe B yang sesuai dengan Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum		100	100	100	100	Persen	Persentase Jumlah Pengelolaan Pendokumentasian Informasi Hukum pada Bawaslu Provinsi tipe A yang sesuai dengan Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum
NO	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	TARGET					Satuan	Formula
				2020	2021	2022	2023	2024		
<b>MISI 4 : MEMPERKUAT SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK MENDUKUNG KINERJA PENGAWASAN, PENINDAKAN SERTA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU TERINTEGRASI, EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKSESIBEL</b>										
<b>Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Banten (Sekretariat Tipe B)</b>										
1.	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota		100	100	100	100	Persen	Persentase jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel dibagi jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang diterima x 100

NO	Nama Komponen	Sasaran Komponen	Indikator Komponen	TARGET					Satuan	Formula
				2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat (Sekretariat Tipe B)</b>										
1.	Pengelolaan Data dan Informasi	Terwujudnya Data dan Informasi di Bawaslu yang terpadu dan terintegrasi demi tercapainya keterbukaan informasi publik	Persentase jumlah Data dan Informasi di Bawaslu yang terpadu dan terintegrasi demi tercapainya keterbukaan informasi publik		100	100	100	100	Persen	Persentase jumlah Data dan Informasi di Bawaslu yang terpadu dan terintegrasi demi tercapainya keterbukaan informasi publik dibagi jumlah data dan informasi yang ada x 100
NO	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	TARGET					Satuan	Formula
				2020	2021	2022	2023	2024		
<b>MISI 5 : MEMPERCEPAT PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM PENGAWAS SERTA APARATUR SEKRETARIAT DI SELURUH JENJANG KELEMBAGAAN PENGAWAS PEMILU, MELALUI PENERAPAN TATA KELOLA ORGANISASI YANG PROFESIONAL DAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI SESUAI DENGAN PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH</b>										
<b>Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Banten (Sekretariat Tipe B)</b>										
1.	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota		100	100	100	100	Persen	Persentase jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel dibagi jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan

										tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang diterima x 100
			Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu		100	100	100	100	Persen	Persentase Jumlah Pelayanan Dukungan Operasional Kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota ( Pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu dibagi Jumlah semua Pelayanan Dukungan Operasional Kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota ( Pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran serta langganan daya dan jasa) yang diselesaikan x 100
			Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota		100	100	100	100	Persen	Persentase jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel dibagi jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang diterima x 100
			Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan		100	100	100	100	Persen	Persentase Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai Kebutuhan dibagi Jumlah semua Pengadaan Sarana dan Prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu

NO	Nama Komponen	Sasaran Komponen	Indikator Komponen	TARGET					Satuan	Formula
				2020	2021	2022	2023	2024		
				Kabupaten/Kota yang dilaksanakan x 100						
<b>Kepala Bagian Administrasi (Sekretariat Tipe B)</b>										
1.	Pengelolaan Program dan Anggaran	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran yang disusun efektif dan efisien (Terukur)	Persentase Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran yang disusun efektif dan efisien (Terukur)		100	100	100	100	Persen	Persentase Jumlah Program dan Anggaran yang disusun dan dikelola dengan efektif dan efisien(Terukur) dibagi Jumlah semua Program dan Anggaran yang disusun x 100
2.	Pengelolaan Kinerja, Tata Laksana dan Organisasi	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja, Tata Laksana dan Organisasi yang akuntabel, tepat fungsi dan ukuran	Persentase Kualitas Pengelolaan Kinerja, Tata Laksana dan Organisasi yang akuntabel, tepat fungsi dan ukuran		100	100	100	100	Persen	Persentase Jumlah Pengelolaan Kinerja, Tata Laksana dan Organisasi yang akuntabel, tepat fungsi dan ukuran dibagi Jumlah semua Pengelolaan Kinerja, Tata Laksana dan Organisasi yang ada x 100
3.	Pengelolaan Keuangan dan BMN	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel dan tepat waktu	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel dan tepat waktu		100	100	100	100	Persen	Persentase Jumlah Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel dan tepat waktu dibagi Jumlah seluruh Layanan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang telah dilakukan x 100
4.	Pengelolaan Sumber Daya manusia	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya manusia yang tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persentase Kualitas Pengelolaan Sumber Daya manusia yang tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku		100	100	100	100	Persen	Persentase Jumlah Pengelolaan Sumber Daya manusia yang tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibagi Jumlah seluruh layanan Sumber Daya manusia yang ada x 100
5.	Pengelolaan Keamanan Dalam	Meningkatnya Kualitas layanan Keamanan	Persentase Kualitas layanan Keamanan Dalam yang sesuai dengan SOP		100	100	100	100	Persen	Persentase Jumlah Layanan Keamanan Dalam yang sesuai dengan SOP

		Dalam yang sesuai dengan SOP								dibagi jumlah seluruh layanan Keamanan Dalam yang ada x 100
6.	Pengelolaan tata Usaha dan Pembinaan Pengelolaan Urusan Rumah tangga dan Perlengkapan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan tata Usaha dan Pembinaan Pengelolaan Urusan Rumah tangga dan Perlengkapan yang tepat waktu, sesuai SOP dan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	Persentase Kualitas Pengelolaan tata Usaha dan Pembinaan Pengelolaan Urusan Rumah tangga dan Perlengkapan yang tepat waktu, sesuai SOP dan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku		100	100	100	100	Persen	Persentase Jumlah Pengelolaan Tata Usaha dan Pembinaan Pengelolaan Urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan yang tepat waktu, sesuai SOP dan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku dibagi Jumlah semua layanan Tata Usaha dan Pembinaan Pengelolaan Urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan yang ada x 100

### 3.2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan perencanaan kebutuhan riil anggaran atau detail penjabaran strategi pendanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bawaslu disusun berdasarkan pagu sementara yang ditetapkan Kementerian Keuangan dengan mengacu pada Rencana Kerja (Renja) Bawaslu.

Penyusunan RKA Bawaslu dilakukan dengan menggunakan pendekatan penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja, dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Karena itu, kerangka pendanaan untuk Renstra Bawaslu 2020-2024 disusun dalam perspektif jangka menengah yang merupakan wujud dari penerapan RPJM.

Penerapan RPJM merupakan pendekatan pendanaan berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan. Hal tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran. Tentu saja dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. Penerapan KPJM dilakukan selama lima tahun.

Kerangka pendanaan Bawaslu Provinsi Banten 2020-2024 dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi, serta tercapainya tujuan dan sasaran strategis Bawaslu dalam bentuk pelaksanaan program/kegiatan yang telah disusun berdasarkan indikator dan target kinerja setiap tahun. Kerangka pendanaan disusun berdasarkan tahapan sebagai berikut:

1. Penelaahan (review) program dan kegiatan;
2. Penyusunan program dan kegiatan baru untuk periode 2020-2024;
3. Penyusunan anggaran tahun dasar (2020) bagi program dan kegiatan baru; dan
4. Menyusun prakiraan maju jangka menengah. Perhitungan prakiraan maju dilakukan untuk tahun anggaran 2021, 2022, 2023, hingga 2024 dengan menggunakan tahun dasar 2020.



**Tabel 7.**  
**Matrik Kerangka Pendanaan Bawaslu Banten Tahun 2020**

<b>Kode</b>	<b>Program / sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan / Out Put</b>	<b>Satuan/Volume</b>	<b>2020</b>
<b>5245</b>	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Panwaslih Provinsidan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc		
<b>5245.001</b>	Jumlah Laporan Layanan Administrasi <u>Indikator output:</u> - Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	9 Laporan	2.178.492.000
<b>5245.002</b>	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsidan Kabupaten/Kota <u>Indikator output:</u> - Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsidan Kabupaten/Kota	9 Laporan	2.278.882.000
<b>5245.006</b>	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Hasil Pilotting (PN) <u>Indikator output:</u> Persentase Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu	1 Daerah	268.000.000
<b>5245.007</b>	Laporan Pengelolaan Administrasi dan Manajemen dan Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses <u>Indikator output:</u> Persentase Pengelolaan Administrasi dan Manajemen dan Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses	9 Laporan	2.171.508.000
<b>5245.008</b>	Laporan Fasilitasi Bidang Hukum <u>Indikator output:</u> - Persentase Fasilitasi Bidang Hukum	9 laporan	1.011.722.000
<b>5245.009</b>	Laporan Pengelolaan Kehumasan dan Data Informasi <u>Indikator output:</u> - Persentase Pengelolaan Kehumasan dan Data Informasi	9 laporan	1.832.828.000
<b>5245.951</b>	Layanan Sarana dan Prasarana Internal <u>Indikator output:</u> - Jumlah Pengadaan kendaraan bermotor = xx unit01 - Jumlah Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi = xx unit - Jumlah Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran = xx unit03 - Luas Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan = xx m204 - Luas Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan = xx m2	1 layanan	7.834.474.000
<b>5245.994</b>	Layanan Perkantoran <u>Indikator output:</u> - Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu	1 layanan	32.297.174.000

**Tabel 8.**  
**Matrik Kerangka Pendanaan Bawaslu Provinsi Banten Tahun 2021-2024**

Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen Input							n+1	n+2	n+3	n+4
Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen Input	Volume				Satuan	2021	2022	2023	2024
		2021	2022	2023	2024		6	7	8	9
1	2	4				5	6	7	8	9
<b>115.CQ</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI</b>									
<b>5245</b>	<b>TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSIDAN BAWASLU KABUPATEN/ KOTA SERTA LEMBAGA PENGAWAS PEMILU AD-HOC</b>						<b>28.779.161</b>	<b>31.657.077</b>	<b>34.822.784</b>	<b>38.305.063</b>
<b>BAH</b>	Pelayanan Publik lainnya	2	2	2	2	layanan	413.236	454.559	500.015	550.017
	Indikator KRO:									
	Persentase Pengelolaan Administrasi Dan Manajemen Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa Proses	100	100	100	100	%				
<b>BKC</b>	Pemantauan Lembaga	2	2	2	2	Laporan	3.816.871	4.198.558	4.618.413	5.080.255
	Indikator KRO:									
	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100	100	100	100	%				
	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah	100	0	0	100	%				
<b>EAB</b>	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	2	2	2	2	Layanan	47.060	51.766	56.942	62.636
	Indikator KRO :									
	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi perencanaan dan anggaran Bawaslu Provinsidan Kabupaten/Kota	100	100	100	100	%				
<b>EAC</b>	Layanan Umum	2	2	2	2	Layanan	380.843	418.927	460.820	506.902
	Indikator KRO :									
	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi umum Bawaslu Provinsidan Kabupaten/Kota	100	100	100	100	%				
<b>EAD</b>	Layanan sarana Internal	0	10	15	20	Unit	0	249.150	274.065	301.471
	Indikator KRO									
	Persentase Pengadaan sarana sesuai kebutuhan	0	85	85	100	%				
<b>EAE</b>	Layanan Prasarana Internal	0	1	2	2	Unit	0	254.852	280.337	308.370
	Indikator KRO									
	Persentase Pengadaan Prasarana sesuai kebutuhan	0	100	100	100	%				
<b>EAF</b>	Layanan SDM	158	158	158	158	Orang	248.160	272.976	300.273	330.300
	Indikator KRO									
	Persentase penyelesaian pelayanan	100	100	100	100	%				
<b>EAG</b>	Layanan Hukum	2	2	2	2	Layanan	107.560	118.316	130.147	143.162
	Indikator KRO									
	Persentase fasilitasi Bidang Hukum	100	100	100	100	%				
<b>EAI</b>	Layanan Kehumasan dan Protokol	2	2	2	2	Layanan	252.410	277.651	305.416	335.957
	Indikator KRO									
	Persentase Pengelolaan Kehumasan	80	85	90	100	%				
<b>EAJ</b>	Layanan Data dan Informasi	2	2	2	2	Layanan	111.800	122.980	135.278	148.805

Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen Input							n+1	n+2	n+3	n+4
Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen Input	Volume				Satuan	2021	2022	2023	2024
		2021	2022	2023	2024		6	7	8	9
1	2	4				5	6	7	8	9
	Indikator KRO									
	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi	80	85	90	100	%				
<b>EAL</b>	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	26	26	26	26	Laporan	154.619	170.080	187.088	205.797
	Indikator RO									
	Persentase Penyelesaian Laporan Pelaksanaan Program Bawaslu Provinsidan Kabupaten/Kota	100	100	100	100	%				
<b>EAN</b>	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	2	2	2	2	Dokumen	47.060	51.766	56.942	62.636
	Indikator									
	Persentase Penyelesaian pelayanan Administrasi keuangan Bawaslu Provinsidan Bawaslu Kabupaten/Kota	100	100	100	100	%				
<b>QDC</b>	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	1	1	1	1	Daerah	146.000	160.600	176.660	194.326
	Indikator KRO									
	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan pengawasan pengawasan Pemilu Partisipatif Hasil Piloting	1	1	1	1	Daerah				
<b>115.WA</b>	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						23.053.542	25.358.896	27.894.785	30.684.264
<b>4352</b>	PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASET						23.053.542	25.358.896	27.894.785	30.684.264
<b>EAA</b>	Layanan Perkantoran	2	2	2	2	layanan	23.053.542	25.358.896	27.894.785	30.684.264
	indikator KRO									
	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, Operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu	100	100	100	100	%				

## BAB IV PENUTUP

---

Secara politis, yuridis, dan fungsional, Renstra Bawaslu Banten Tahun 2020-2024 merupakan panduan bagi Bawaslu Banten dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya selama lima tahun ke depan. Secara teknis, Renstra Bawaslu Banten merupakan acuan bagi seluruh struktur Bawaslu Banten, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, PPLN, dan Pengawas TPS dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing. Selain itu, melalui Renstra Bawaslu Banten 2020-2024 ini, seluruh struktur Bawaslu dapat melaksanakan tugas, fungsi, kewenangannya secara transparan, akuntabel dan kredibel, serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) organisasi. Dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Bawaslu 2020-2024 ini,

Bawaslu Banten akan melakukan evaluasi setiap tahun. Bawaslu Banten juga akan melakukan adaptasi terhadap perkembangan yang ada dengan cara melakukan perubahan (revisi) terhadap muatan Renstra Bawaslu Banten 2020-2024, termasuk indikator-indikator kinerjanya sesuai mekanisme yang berlaku tanpa mengubah tujuan umum Bawaslu periode 2020-2024, yaitu meningkatkan kinerja organisasi dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa dengan tetap mengacu kepada RPJMN 2020-2024. Pada akhirnya perlu ditegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan Renstra Bawaslu 2020-2024 ini sangat ditentukan oleh sejumlah faktor, antara lain: regulasi, sistem, struktur, kultur, anggaran, personil, sarana-prasarana, hubungan antar lembaga, dan *stakeholder* pemilu.

**RENCANA STRATEGIS  
BAWASLU PROVINSI BANTEN 2020 - 2024**



**JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO.14 CICERI  
KOTA SERANG BANTEN. (0254) 8483482**

**[www.banten.bawaslu.go.id](http://www.banten.bawaslu.go.id)**